



## PENETAPAN

Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

NISWAR BIN SARINO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.12 RW. 02 Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

TITIK ARDIYANTI BINTI MASLAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.12 RW. 02 Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw tanggal 28 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 02 Januari 2023 di RT.12 RW. 02 Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MASLAN Mahar berupa uang sebesar

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Munakihnya (yang mengawinkan) adalah Tokoh Agama ARSO;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain SUHARJO, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Wringin jajar, Desa Kalitapen, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso dan TOTOK ARDIYANTO, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Duda Cerai dalam usia 41 tahun dan status Pemohon II Janda Cerai dalam usia 31 tahun;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : SAMUDRA BIAN DILAN ALVARO, laki-laki, Bondowoso 26 Oktober 2023;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk Administrasi Akte Kelahiran anak;

6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 02 Januari 2023 di RT.12 RW. 02 Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (NISWAR BIN SARINO) NIK : 3511141104820002 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (TITIK ARDIYANTI BINTI MASLAN) NIK : -3511056209920002 tanggal 17-09-2012 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai An. MISWAR BIN SARINO alias NISWAR BIN SARINO, Nomor : 4135/AC/2021/PA.Bwi tanggal 27-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai An. TITIK ARDIYANTI BINTI MASLAN, Nomor : 1214/AC/2015/PA.Bdw tanggal 29-09-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang bermaterai

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer, Nomor : B-510/Kua.13.6.11/PW.01/11/2023, tanggal 20 Nopember 2023, yang menerangkan bahwa pernikahan NISWAR BIN SARINO dan TITIK ARDIYANTI BINTI MASLAN tidak terdaftar di KUA Kecamatan Pujer, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : MASLAN / SUMARLAN, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Tenaga Honoror guru SD, tempat tinggal di RT.12 RW. 02 Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Ayah Kandung TITIK ARDIYANTI;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 02 Januari 2023, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 31 tahun;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan wali Nasab bernama MASLAN / SUMARLAN (Ayah Kandung TITIK ARDIYANTI), maskawin berupa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama SUHARJO dan TOTOK ARDIYANTO;

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama SAMUDRA BIAN DILAN ALVARO, laki-laki, Bondowoso 26 Oktober 2023;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. Nama Totok Hardianto bin Sumarlah, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.12 RW.02 Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 02 Januari 2023, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 31 tahun;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan wali Nasab bernama MASLAN / SUMARLAN (Ayah Kandung TITIK ARDIYANTI), maskawin berupa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama SUHARJO dan TOTOK ARDIYANTO;

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama SAMUDRA BIAN DILAN ALVARO, laki-laki, Bondowoso 26 Oktober 2023;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 02 Januari 2023, ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan wali Nasab bernama MASLAN / SUMARLAN (Ayah Kandung TITIK ARDIYANTI), maskawin berupa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama SUHARJO dan TOTOK ARDIYANTO, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan Administrasi Akte Kelahiran anak dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 dan P.4 yang berupa Akta Cerai, maka harus dinyatakan para Pemohon telah bercerai secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama Maslan / Sumarlan dan Totok Hardianto bin Sumarlah yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 02 Januari 2023, ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan wali Nasab bernama Maslan / Sumarlan (Ayah Kandung Titik Ardiyanti), maskawin berupa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Suharjo dan Totok Ardiyanto;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama SAMUDRA BIAN DILAN ALVARO, laki-laki, Bondowoso 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Januari 2023 di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة او المجبركفي

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NISWAR bin SARINO) dengan Pemohon II (TITIK ARDIYANTI binti MASLAN) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2023 di RT.12RW. 02Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 H. oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Pandit Syah Ristance, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis.

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.**

Panitera Pengganti

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

**Pandit Syah Ristance, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00,-
Biaya Pengumuman Radio	:	Rp	70.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	0,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	600.000,00,-

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)